

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : Legalisasi Perkawinan Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten
Gunungkidul
Nama : Umi Solikha
NIM : 14401241026
Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan

Reviewer



Dr. Mazuki, M.Ag

NIP. 19660421 199203 1 001

Yogyakarta, 16 Juli 2018

Pembimbing



Setiati Widiastuti, M.Hum

NIP. 19600328 198403 2 001

Rekomendasi Pembimbing:

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Jurnal Civics
3. Dikirim ke Jurnal lain

LEGALISASI PERKAWINAN MELALUI ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

LEGALIZATION OF MARRIAGE THROUGH WEDDING CONFIRMATION IN RELIGIOUS COURT OF WONOSARI, GUNUNGGKIDUL DISTRICT

Umi Solikha dan Setiati Widiastuti

14401241026@student.ac.id

umi.solikha@student.uny.ac.id

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui penyebab banyaknya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari. Selain itu, penelitian ini bertujuan 2) mendeskripsikan upaya Pengadilan Agama Wonosari dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Gunungkidul terhadap pencatatan perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Subjek penelitian ini yaitu 3 (tiga) Hakim dan 2 (dua) Panitera Pengadilan Agama Wonosari. Pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan *cross check* antara hasil wawancara dan dokumentasi. Analisis data secara induktif, yang langkah-langkahnya meliputi reduksi data, kategorisasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) yang menjadi penyebab banyaknya isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari yaitu a) diadakannya sidang isbat nikah terpadu, b) putusan isbat nikah dibutuhkan untuk pengurusan akta kelahiran anak, c) untuk kepentingan tertentu dalam hal ini yaitu permohonan isbat nikah diajukan untuk mengurus dana taspen suami yang sudah meninggal, dan d) adanya naib yang tidak bertanggung jawab dan amanah dalam melaksanakan tugasnya. (2) Upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Wonosari dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Gunungkidul terhadap pencatatan perkawinan yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat diadakannya sidang isbat nikah terpadu. Tidak hanya itu Pengadilan Agama Wonosari juga melakukan penyuluhan hukum ke desa-desa yang bekerja sama dengan RT, Kepala Dukuh dan kepolisian setempat.

Kata kunci: *permohonan isbat nikah, Pengadilan Agama, dan Wonosari*

Abstract

This research aims: 1) to find out the cause of a huge number of wedding confirmations in Religious Court of Wonosari. Besides that, this research aims: 2) to describe the effort of Religious Court of Wonosari in order to increase Gunungkidul people awareness of wedding registration. This research applied descriptive qualitative method. The subject of this research determine by purposive technique. The subjects of this research were 3 (three) Judges and 2 (two) Clerks of Religious Court of Wonosari. Then, the data collection techniques used in this research was interview and documentation. The verification of data validity used cross check between the result of interview and documentation.. Last, the data analysis technique included data reduction, data categorization, data presentation and conclusion. Based on the results of data analysis, it can be reported that: (1) The causes of a huge number of wedding confirmations in Religious Court of Wonosari are a) the management of integrated wedding confirmation, b) the verdict of wedding confirmation needed to manage the birth certificate, c) the specific concerns in this subject is the submission of wedding confirmation needed to manage the taspen funds of husband who passed away, and (2) The effort that has done by the Religious Court of Wonosari in order to increase Gunungkidul people awareness of wedding registration is by holding a law counseling. This action usually done when there is an integrated wedding confirmation. In the other hand, the Religious Court of Wonosari did the law counseling to the villages which cooperate with the neighbourhood, hamlet, and the local police.

Keyword: *The petition of wedding confirmation, Religious Court, and Wonosari*

PENDAHULUAN

Warga negara merupakan keanggotaan seseorang dari institusi politik yang namanya negara, untuk itu warga negara diwajibkan untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara agar terciptanya negara yang demokratis (Cholisin, 2013: 1). Menurut Cholisin, (2005: 4) pengembangan peran warga negara (hak-kewajiban) baik dibidang politik, hukum, ekonomi dan sosial-budaya merupakan substansi hubungan warga negara dengan negara. Pengembangan hubungan warga negara dengan negara ini sebagai *focus interest* atau pusat perhatian (obyek forma Pendidikan Kewarganegaraan). Menurut *Center for Civic Education* (CCE) salah satu tanggung jawab warga negara (*citizen responsibility/civic responsibilities*) salah satunya yaitu melaksanakan aturan hukum (Cholisin, 2005: 7).

Salah satu tanggung jawab warga negara di bidang hukum, yaitu adanya kewajiban warga negara di Indonesia untuk menaati hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Merujuk pada ketentuan tersebut, bahwa setiap warga negara wajib untuk menaati hukum yang berlaku salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan selain harus sah menurut agama juga harus dicatatkan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. Bilamana ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan satu sama lainnya, maka jelaslah bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula kesahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Usman, 2017: 258).

Ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya

menyebutkan setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. Merujuk pada ketentuan tersebut dapat dikmanai bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas kewajiban untuk mencatatkan perkawinan dan tidak diatur mengenai sanksi apabila warga negara tidak melakukan pencatatan perkawinan. Disebabkan ketiadaan sanksi yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masyarakat menjadi abai untuk melakukan pencatatan terhadap perkawinan mereka. Mereka menganggap perkawinan sudah sah apabila dilakukan dihadapan naib, tanpa perlu untuk mencatatkan perkawinan mereka.

Peraturan mengenai pencatatan perkawinan secara spesifik diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan yang mengatur mengenai tata cara perkawinan terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa “tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Lebih lanjut dalam ayat (3) disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”. Bagi orang yang beragama Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, bahwa perkawinan selain harus sah menurut agama juga harus dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Pasal tersebut secara tegas memerintahkan kepada warga negara untuk mencatatkan perkawinannya.

Dengan adanya pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah atau akta perkawinan, maka apabila terjadi perselisihan di antara suami istri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing. Selaras dengan pendapat Ali (2006: 29). Akta nikah merupakan bukti otentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi jaminan hukum bila salah satu antara suami atau istri melakukan atau tindakan yang menyimpang, maka salah satu dari suami atau istri tersebut dapat mengadukannya dan mengajukan gugatan perkaranya ke Pengadilan. Bagi orang-orang

yang tidak mencatatkan perkawinannya (tidak mempunyai akta nikah) maka segala macam akibat hukum yang terkait dengan peristiwa perkawinan tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum, seperti pengajuan perceraian ke pengadilan, pembagian harta bersama, pembagian warisan, dan status anak.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dikatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Merujuk pada ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa Akta Nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan, dan bagi orang-orang yang tidak mencatatkan perkawinannya (tidak mempunyai akta nikah), maka segala macam akibat hukum yang terkait dengan peristiwa perkawinan tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum, seperti pengajuan perceraian ke pengadilan, pembagian harta bersama, pembagian warisan, dan status anak.

Di satu sisi peraturan perundang-undangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun di sisi lain peraturan perundang-undangan juga memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan penetapan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah-nya ke Pengadilan Agama”. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya akta nikah;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dan
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Isbat nikah menjadi solusi untuk pemecahan masalah bagi perkawinan yang tidak tercatat juga bisa menjadi celah bagi para pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan untuk bisa mendapatkan status hukum bagi perkawinannya tersebut. Dengan kata lain isbat nikah bisa menjadi pisau bermata dua dimana

salah satu sisinya sebagai solusi untuk permasalahan ini dan di sisi yang lainnya bisa menjadi jalan pintas bagi mereka yang sebelumnya melaksanakan perkawinan yang ilegal secara hukum agar bisa mendapatkan kepastian hukum dan menjadikan perkawinan tersebut legal atau sah menurut hukum.

Banyak masyarakat di berbagai daerah di Indonesia yang perkawinannya tidak dicatatkan. Ribuan perkawinan di Kabupaten Bondowoso belum dicatatkan secara resmi di Pengadilan Agama setempat. Hal itu karena masih tingginya angka pernikahan di bawah umur. Ada sekitar 5400 perkawinan, 2100 diantaranya belum dicatatkan. artinya, ada sekitar 40 pernikahan yang belum dicatatkan. Penyebab masyarakat tidak mencatatkan perkawinan karena mereka menikah di bawah umur, hal tersebut sudah menjadi kultur di daerah tersebut. Pemerintah setempat terus melakukan sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama. termasuk melaksanakan sidang isbat nikah terpadu. Sidang isbat terpadu dilakukan dengan melibatkan tiga instansi terkait yaitu Kantor Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPAKB), serta Pengadilan Agama setempat. (Widarsha, 2017). Banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan juga terjadi di kota Serang. Menurut Walikota Serang Tubagus Haerul Jaman di wilayahnya ada sekitar 3000 masyarakat belum mencatatkan perkawinan. Akibatnya mereka kesulitan dalam pengurusan administrasi keluarga karena tidak memiliki buku nikah. Menurutnya, selama ini kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinan masih kurang. Masyarakat masih mempunyai sikap yang penting sudah menikah dihadapan kiai atau ustad. Akibatnya anak-anak mereka tidak memiliki dokumen akta kelahiran. Upaya yang dilakukan yaitu dengan mengadakan sidang isbat nikah massal secara rutin. Menurut ketua Pengadilan Agama Serang, berdasarkan pendataan di setiap kelurahan ada sekitar 30-100 pasangan yang belum mempunyai akta nikah (Rido, 2017).

Fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan juga terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Banyak masyarakat Gunungkidul yang tidak mencatatkan perkawinan. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya perkara permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Wonosari.

Tabel 1. Jumlah Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wonosari Periode Tahun 2010–2017

No.	Tahun	Jumlah Permohonan Isbat Nikah
1	2010	11
2	2011	87
3	2012	84
4	2013	164
5	2014	96
6	2015	207
7	2016	171
8	2017	122

Sumber: Pengadilan Agama Wonosari, 2018.

Banyaknya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari menandakan masih banyaknya masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan. Hal tersebut ditengarai disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya. Ini sesuai dengan penelitian Jatmika (2012: 61) alasan-alasan yang digunakan dalam permohonan isbat nikah adalah: 1) karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat Gunungkidul pada waktu itu, 2) adanya oknum Pegawai Pencatat Nikah yang tidak menindaklanjuti proses pencatatan perkawinan. Farhan (2009: 78) dalam penelitiannya mengungkapkan hal serupa, faktor-faktor yang menyebabkan pasangan nikah tidak memiliki akta nikah disebabkan oleh: a) masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat Berahan akan hukum serta kurangnya penyuluhan hukum baik hukum perkawinan Islam maupun hukum positif. b) kelalaian (kesalahan dan kesengajaan) oknum PPN.

Kajian yang diangkat dari penelitian yang berjenis deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengetahui penyebab banyaknya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul dan mendeskripsikan upaya Pengadilan Agama Wonosari dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gunungkidul terhadap pencatatan perkawinan.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptive research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptive research*). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sama sekali belum diketahui dan dapat juga untuk

mendapat wawasan yang baru sedikit diketahui (Moleong, 2013: 4). Subjek penelitian ini ditentukan secara *purposive*. Sebagai subjek penelitian adalah 3 (tiga) orang hakim dan 2 (dua) panitera Pengadilan Agama Wonosari. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Penggunaan teknik dokumentasi atau kajian dokumen ditujukan untuk meneliti dokumen sebagai pendukung perolehan data penelitian. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengkaji dokumen berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, formulir permohonan isbat nikah, laporan tahunan Pengadilan Agama, Wonosari, dan Putusan perkara isbat nikah Pengadilan Agama Wonosari. Wawancara dilakukan terhadap hakim, panitera Pengadilan Agama Wonosari dan para pemohon isbat nikah untuk kepentingan *cross check*.

Pemeriksaan keabsahan data melalui *cross check*. Analisis data dilakukan secara induktif melalui langkah-langkah: (1) reduksi data, (2), kategorisasi data (3) penyajian data, (4) kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Banyaknya Jumlah Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wonosari.

Banyak pasangan suami istri di Gunungkidul yang tidak mencatatkan perkawinan mereka, sehingga mereka tidak mempunyai akta nikah. Solusi agar bisa mendapatkan akta nikah yaitu dengan melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Wonosari. Penyebab banyaknya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari yaitu:

1. Pengadilan Agama Menyelenggarakan Sidang Isbat Nikah Terpadu

Fakta menunjukkan banyak masyarakat Gunungkidul yang tidak mencatatkan perkawinan. Akibatnya mereka juga tidak mempunyai akta nikah. Temuan tersebut baru diketahui ketika Pengadilan Agama mengadakan sidang keliling. Banyak pasangan yang mengikuti sidang keliling untuk mengisbatkan perkawinan mereka.

Melihat fenomena banyaknya masyarakat Gunungkidul yang tidak mencatatkan perkawinan, Pemerintah Gunungkidul dalam hal ini Bupati Gunungkidul mengakomodasi dengan mengeluarkan keputusan Nomor 120 KPTS/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Sidang Isbat Nikah. Dengan berdasar pada landasan hukum tersebut Pengadilan Agama Wonosari dalam hal ini bekerjasama dengan beberapa lembaga yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gunungkidul, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Desa, Koordinator Program Keluarga Harapan, dan Bank Perkreditan Rakyat Daerah Gunungkidul untuk menyelenggarakan sidang isbat nikah terpadu.

Pada dasarnya sidang isbat nikah terpadu bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat dibidang hukum. Kegiatan ini juga bertujuan membantu masyarakat yang buta hukum untuk mendapatkan buku nikah. Dengan adanya kegiatan ini akan mempermudah dan membantu masyarakat awam tentang hukum serta mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan yaitu untuk memberikan perlindungan hukum. Sasaran dari sidang isbat nikah terpadu yaitu anggota masyarakat yang perkawinannya belum dicatatkan, anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor Pengadilan Agama Wonosari baik secara ekonomi dan geografis.

Sidang isbat nikah terpadu dilaksanakan dalam satu hari (*one day service*) artinya sidang dilaksanakan dalam satu hari dan penetapan dikeluarkan pada hari itu juga. Dapat dilihat bahwa sidang isbat terpadu menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana cepat dan berbiaya ringan merupakan salah satu asas umum dari Peradilan Agama. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tujuan dari asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan ini tidak hanya sekedar menitikberatkan pada unsur kecepatan dan biaya ringan tetapi proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu lama dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri (Harahap, 2009: 69).

Pengadilan Agama Wonosari telah melaksanakan sidang isbat nikah terpadu sebanyak dua kali pada tahun 2017, pada tanggal 22 Mei 2017 dan 13 Oktober 2017 di pendopo balai desa Karangduwet dan pendopo balai desa Kanigoro. Sidang isbat nikah terpadu di pendopo balai desa Karangduwet diikuti 57 pasangan suami istri, sedangkan di pendopo balai desa Kanigoro diikuti oleh 49 pasangan suami istri. Kebanyakan dari mereka yang mengikuti isbat nikah terpadu adalah mereka melakukan perkawinan pada tahun 1950an hingga 1990an dan kebanyakan dari mereka telah lanjut usia. Selama puluhan tahun pernikahan mereka tidak mempunyai akta nikah. Artinya selama puluhan

tahun kehidupan mereka tidak mempunyai bukti yang sah atau bukti otentik atas perkawinan mereka, dalam hal ini yaitu akta nikah.

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Menurut Soergondo (1981: 89), akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat. Soerodjo (2003: 148) mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat

Demikian pula menurut Kraan akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya).
- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk – independence*) serta tidak memihak (*onpartijdigheid – impartiality*) dalam menjalankan jabatannya.
- e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat (Soerojo, 2003: 148).

Akta nikah sebagai akta otentik mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan. Sebagaimana disebutkan oleh

Mertokusumo (2005: 121) Akta mempunyai dua fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal (*formalitas causa*) yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti (*probationis causa*) yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

Melihat pentingnya fungsi dari akta nikah sebagai satu-satunya alat bukti perkawinan, maka akibat yang timbul dari tidak dicatatkannya perkawinan yaitu (a) perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS). (b) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 43 UU Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatatkan pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). Anak-anak ini berstatus anak di luar perkawinan. (c) Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya Arto (1996: 47).

Faktanya para pemohon isbat nikah menggunakan fasilitas isbat nikah bukan atas kemauan mereka sendiri. Adanya dorongan dari pemerintah setempat yaitu kepala dukuh dan ketua RT yang mampu menggerakkan masyarakat Karangduwet Kecamatan Paliyan dan Kanigoro Kecamatan Saptosari.

Pada dasarnya para pemohon isbat nikah terpadu tidak mengetahui esensi pentingyaakta nikah. Akibatnya tidak ada inisiatif dan keinginan yang muncul dari dalam diri mereka untuk mengurus perkawinan mereka yang tidak dicatatkan. Kesadaran mengikuti isbat nikah muncul karena adanya perintah atau suruhan dari Kepala dukuh ataupun Ketua RT untuk mengikuti isbat nikah. Dapat diartikan bahwa kesadaran hukum masyarakat pelaku isbat nikah masih sangat rendah. Pemicu utamanya adalah karena pengetahuan hukum mereka terhadap hukum terutama aturan tentang kewajiban pencatatan perkawinan. Pengetahuan para pemohon isbat nikah sebatas pada perkawinan menurut agama saja. Artinya pengetahuan mereka terhadap hukum rendah. Hal ini selaras dengan pendapat Ali (2005: 66) masalah kesadaran hukum

masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah dari pada apabila mereka memahaminya, dan seterusnya. Artinya kesadaran masyarakat pelaku isbat nikah akan hukum berada dalam taraf yang paling bawah. Selaras dengan pendapat Kutschinsky dalam Soekanto (1982: 159) yang menyatakan bahwa indikator yang paling rendah dari kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*).

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga dapat dilihat ketika para pemohon isbat nikah hanya pasrah ketika tidak menerima akta nikah. Alasannya karena naib tidak menindaklanjuti pencatatan perkawinan semua pasangan yang melakukan perkawinan. Apabila ada 10 perkawinan hanya ada dua atau tiga pasang yang dicatatkan dan mendapatkan akta nikah. Kebanyakan pemohon isbat nikah enggan untuk mengurus akta nikah karena mereka merasa bahwa akta nikah tidak begitu penting dan tidak ada gunanya. Kebanyakan dari mereka mengikuti isbat nikah karena mendapat perintah dari Ketua RT ataupun Kepala Dusun. Tidak ada kesadaran yang muncul dari dalam diri mereka untuk mengurus akta nikah. Bahkan, jika tidak ada isbat terpadu mereka tidak mengetahui jika mereka bisa mendapatkan akta nikah melalui permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari. Tidak hanya itu, hampir mayoritas masyarakat yang mengajukan permohonan isbat nikah tidak mempunyai akta kelahiran.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat pelaku isbat nikah berimplikasi pada derajat kepatuhan terhadap hukum. Masih banyaknya pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan menunjukkan derajat kepatuhan terhadap hukum juga rendah. Menurut Harahap ada beberapa hal yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat yaitu:

a) Kecerdasan masyarakat

Kecerdasan itu masih menumpuk dikalangan masyarakat perkotaan. Akibatnya, kesadaran penghayatan hak dan kewajiban hukum, tampaknya jauh lebih menonjol pada lingkungan masyarakat kota. Oleh karena itu, salah satu upaya mempercepat pemerataan kecerdasan yang menyeluruh dikawasan nusantara. Kebanyakan pemohon isbat nikah berasal dari daerah pedesaan di Gunungkidul. Hal tersebut berpengaruh kepada tingkat kecerdasan masyarakat para pemohon isbat

nikah. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki pendidikan yang cukup, dalam hal ini mempengaruhi tingkat kesadaran hukum terhadap pencatatan perkawinan.

b) Tingkat kehidupan sosial ekonomis

Faktor taraf sosial ekonomis ikut menghambat pertumbuhan hak dan kewajiban hukum. Pada umumnya masyarakat masih disita waktu dan pikirannya untuk bergerak dibidang perjuangan mencari nafkah. Hampir seluruh kehidupan mereka dibebani masalah kebutuhan jasmani, demi untuk mempertahankan kehidupan biologis, menyebabkan mereka belum sempat dan belum tertarik memikirkan hal-hal filosofis dan yuridis. Berdasarkan fakta dilapangan bahwa mereka yang mengajukan isbat nikah mayoritas berprofesi sebagai tani. Sehingga mereka lebih memilih bekerja mencari uang dibandingkan untuk mengurus masalah penyebab mereka tidak mendapatkan akta nikah

c) Latar belakang budaya yang masih diliputi sikap paternalism.

Masyarakat kita selalu pasrah kepada mereka yang memegang kekuasaan. Mereka sepenuhnya percaya dan menyerahkan nasibnya kepada kehendak para pejabat. Tidak berkehendak menyerahkan nasibnya dibawah kekuasaan hukum. Bagi mereka hukum identik dengan pejabat penguasa atau yang memegang power posisi. Akibatnya mereka merasa tidak perlu dan tidak mau akan hak dan kewajiban yang diberikan hukum kepadanya. Kebanyakan dari pelaku isbat nikah menyerahkan dan memasrahkan semua urusan perkawinan kepada naib desa. Akibatnya ketika mereka tidak mendapatkan akta perkawinan mereka hanya bisa pasrah (Tahir, 2010: 116).

2. Kebutuhan Akan Akta Kelahiran

Sebab lain dari banyaknya isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Wonosari yitu masih banyaknya masyarakat Gunungkidul yang belum memiliki akta kelahiran. Alasan atau motivasi para pemohon isbat nikah dalam sidang terpadu di pendopo balai desa Karangduwet Kecamatan Paliyan dan balai desa Kanigoro Kecamatan Saptosari yaitu untuk mengesahkan status anak. Ketentuan mengenai status anak dibuktikan dengan akta kelahiran diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa.

(1) asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang

otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai akta kelahiran bagi masyarakat yang beragama Islam diatur lebih lanjut dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

(2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.

(3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa jika tidak terdapat bukti akta kelahiran ataupun alat bukti lainnya maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak. Merujuk pada Pasal tersebut untuk mendapatkan akta kelahiran dapat melalui permohonan isbat nikah yang nantinya akan dikeluarkan penetapan Pengadilan Agama. selanjutnya para pemohon dapat mengurus akta kelahiran setelah dikeluarkannya penetapan Pengadilan Agama.

Contoh permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari alasan/motivasinya untuk mengesahkan status anak yaitu perkara:

- a. Nomor: 0201/Pdt.P/2017/PA.Wno.
- b. Nomor: 81/Pdt.P/2017/PA.Wno.
- c. Nomor: 45/Pdt.P/2018/PA.Wno.
- d. Nomor: 153/Pdt.P/2017/PA.Wno

Para pemohon (pemohon I dan pemohon II) yang merupakan pasangan suami istri, mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan untuk mendapatkan akta kelahiran untuk anak mereka. Para pemohon bekerja sebagai petani dengan pendidikan SD. Pemohon I dan

pemoho II melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Desember 1980 di Padukuhan Banjaran, RT.001 RW. 001 desa Karangasem, kecamatan Paliyan. Selama kehidupan pernikahan, para pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak. Pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan selama pernikahan mereka. Untuk itu, pemohon I dan pemohon II membutuhkan penetapan isbat nikah untuk mencarikan akta kelahiran anak-anaknya serta mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan hak-hak keperdataan yang memerlukan akta penetapan akta nikah. Hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan pertimbangan bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Permohonan isbat nikah dengan alasan untuk mengurus akta kelahiran anak termasuk ke dalam perkara *voluntair*. Artinya tidak ada pihak yang bersengketa. Selaras dengan pendapat Mujahidin (2012: 97), perkara *voluntair* ialah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Produk hukum yang dihasilkan dari perkara *voluntair* adalah penetapan. Harahap mengungkapkan bahwa penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Selaras dengan pendapat Zuhriah (2014: 172), penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutive*).

Kebanyakan permohonan isbat nikah dengan alasan untuk mengurus akta kelahiran anak dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Wonosari. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonosari mengabulkan perkara tersebut yaitu demi kemaslahatan dan kemanfaatan bagi pemohon dan masa depan anak pemohon isbat nikah. Kemaslahatan berasal dari kata masalah yang artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan), faedah, guna. Arti kemaslahatan yaitu kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 993). Sementara itu asas kemaslahatan yaitu hubungan perdata apapun dapat dilakukan asal hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna bagi manusia pribadi dan masyarakat (laporan tahun 1983/1984 dari Tim Pengkajian Hukum Islam Badan

Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia).

Alasan masalah artinya seorang hakim bersedia mengabulkan perkara isbat nikah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan anggota keluarga, melihat anak sudah lahir yang tentu kedepannya akan ada banyak kepentingan dari si anak yang sangat perlu dilindungi. Misalnya seorang anak yang ingin masuk sekolah namun tidak mempunyai Akta kelahiran, sedang untuk mengurus akta kelahiran dibutuhkan akta nikah, karena orang tuanya pada zaman dahulu melakukan nikah sirri maka akhirnya mereka mengisbatkan pernikahan mereka demi anaknya. Dengan mengabulkan permohonan dari pihak orang tua maka akta nikah akan terbit sehingga kepentingan si anak kedepannya akan terlindungi oleh hukum. Selaras dengan pendapat (Mertokusumo, 2005:61) tentang putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkar dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak dalam hal ini untuk mengurus akta kelahiran anak, selain itu juga memberikan kepastian hukum terhadap status anak.

Hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya sebagai corong Undang-Undang artinya hakim hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Menurut Mertokusumo (1981: 3) Undang-Undang tidak identik dengan hukum, karena undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam pembentukan hukum, dan hakim harus mencari kelengkapannya dalam memutus perkara. Dalam hal ini pengetahuan dan pengalaman empiris seorang hakim berperan penting dalam putusan-putusan yang dibuatnya termasuk untuk memutuskan perkara isbat nikah. Untuk itu hakim harus menguasai ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum, disamping menguasai peraturan perundang-undangan. Selain itu hakim harus pula mampu berperan dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtscheeping*) sehingga putusan hukum dapat mencerminkan cita hukum yang utuh yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

3. Pencairan Dana Pensiunan Taspen

Salah syarat untuk mengurus dana pensiunan Taspen suami yang telah meninggal diantaranya yaitu fotokopi surat nikah yang dilegalisir lurah atau Kepala Desa. Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Wonosari menerima permohonan isbat nikah untuk mengurus dana pensiun Taspen suami pemohon yang telah meninggal dunia yaitu perkara Nomor 184/Pdt.P/PA.Wno.

Pemohon yang pekerjaannya mengurus rumah tangga mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Wonosari untuk mengurus Taspen suami pemohon. Pemohon dan suami pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 1960 menurut agama Islam di desa Tempuran kecamatan Ngawen. Selama kehidupan pernikahan mereka dikaruniai 6 (enam) orang anak. Pemohon dan suami pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, ternyata data pernikahan mereka tidak tercatat pada register KUA kecamatan Ngawen. Untuk itu pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan mengurus dana Taspen suami pemohon yang meninggal pada tanggal 7 Januari 2016. Pengadilan Agama Wonosari mengabulkan permohonan pemohon dengan pertimbangan pemohon dan almarhum suami pemohon sah menurut hukum memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Isbat nikah dapat diajukan oleh suami atau istri. Jika suami atau istri yang telah meninggal dunia, maka suami atau istri dapat mengajukan isbat nikah dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan. Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi (Mahkamah Agung RI, 2013: 127).

Putusan disebut (*vonnis*) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya. Putusan peradilan perdata (peradilan agama dan peradilan perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau

menghukum sesuatu. Jadi *diktum vonnis* selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constituir* artinya menciptakan. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Arto memberikan definisi putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan/kontentius (Zuhriah, 2014: 170).

4. Kelalaian Oknum Pegawai Pencatatan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan bahwa Pegawai pencatat perkawinan memberikan mandat kepada penghulu dalam melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. Kebanyakan dari mereka yang mengajukan permohonan isbat nikah pada sidang isbat nikah terpadu di pendopo balai desa Karangduwet Kecamatan Paliyan dan pendopo balai desa Karangduwet Kecamatan Saptosari mereka yang perkawinannya terjadi pada tahun 1950an sampai 1990an, sehingga mereka belum mengetahui mengenai pentingnya melakukan pencatatan perkawinan. Akibatnya Mereka mempercayakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan kepada naib desa. Akan tetapi naib tersebut tidak mengurus keberlanjutan dari proses pencatatan perkawinan. Kaum tersebut tidak segera memproses atau mendaftarkan ke KUA setempat, sehingga ketika sudah tiba waktunya penerbitan akta nikah oleh pihak KUA belum juga terbit.

Para naib yang melakukan pelanggaran terhadap tanggungjawab mereka dapat dikenakan sanksi. Menurut Manan (2006: 22) Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Kelalaian dalam mencatat perkawinan ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatatan tersebut. Salah satu kegunaan dari pencatatan perkawinan ini adalah untuk mengontrol dengan konkrit tentang data nikah, talak, dan rujuk. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah bahwa:

- (1) PPN dan Penghulu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dikenakan sanksi administratif

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pembantu PPN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat dikenakan sanksi pemberhentian. Namun sanksi tersebut tidak dapat diberlakukan karena naib yang menikahkan para pemohon isbat nikah telah meninggal dunia.

B. Kerja Keras Pengadilan Agama Wonosari untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Gunungkidul terhadap Pencatatan Perkawinan

Salah satu metode atau strategi dalam meningkatkan kesadaran hukum yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui segala bentuk media massa, selain itu penyuluhan hukum juga dapat dilakukan dengan ceramah yang diadakan di tempat-tempat tertentu. (Mertokusumo, 1983: 3). Adapun yang dilakukan oleh pengadilan Agama Wonosari dalam meningkatkan keadaran hukum terhadap pencatatan perkawinan yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Wonosari yaitu penyuluhan pada saat sidang isbat terpadu dan penyuluhan hukum ke desa-desa.

1. Penyuluhan Hukum pada Sidang Isbat Terpadu

Penyuluhan hukum melalui sidang isbat terpadu dilaksanakan di Pendopo balai desa Kanigoro dan balai desa Karangduwet. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Kependudukan, Biro Tata Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Pengadilan Agama Wonosari (Hakim dan Panitera), Tim dari Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, Tim dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, aparat desa Ngloro dan Kecamatan Saptosari serta Tim Pendamping Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul.

Penyuluhan hukum dalam kegiatan ini disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Wonosari. Materi yang disampaikan dalam penyuluhan yaitu menanamkan betapa pentingnya surat nikah. Selain untuk menyatakan sahnyanya hubungan perkawinan atau menunjukkan akta autentik bahwa mereka betul-betul suami istri kemudian untuk mendapatkan pengakuan secara legal dari pemerintah, mengurus akta kelahiran menggunakan akta perkawinan, mengurus tabungan Taspen dan jasa raharja juga menggunakan akta nikah. Untuk mengurus paspor, haji dan umroh juga menggunakan surat nikah. Respon masyarakat penyuluhan hukum yaitu menyambut baik dan antusias untuk

mengikuti kegiatan tersebut. Diharapkan dengan adanya penyuluhan hukum nantinya masyarakat pelaku isbat nikah akan memberitahukan kepada masyarakat lain betapa pentingnya mencatatkan perkawinan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan.

2. Penyuluhan Hukum di Berbagai Daerah Bekerjasama dengan Kepala Desa, Dukuh dan Ketua RT

Di samping menyelenggarakan penyuluhan hukum pada sidang isbat nikah terpadu, Pengadilan Agama Wonosari juga melakukan penyuluhan hukum ke desa-desa. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alasan masih banyaknya masyarakat di daerah pedesaan di Gunungkidul yang belum mempunyai akta nikah atau belum mencatatkan perkawinan mereka. Salah satu kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan Pengadilan Agama Wonosari bekerjasama dengan Polsek Saptosari, Polres Gunungkidul serta Polda DIY di balai desa Planjan, Kecamatan Saptosari. Acara tersebut diisi oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari yang menyampaikan materi tentang tingginya angka kawin cerai dan isbatnikah di Kabupaten Gunungkidul. Setelah itu acara diisi oleh Kasi Perdata dan Urusan Negara dari Kejaksaan Negeri Gunungkidul yang menjelaskan masalah hukum pidana dan perdata. Sementara itu dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Kasubag Konsultasi dan bantuan Hukum menyampaikan masalah bantuan hukum yang bagi yang tidak mampu akan diberikan bantuan hukum. Terakhir diisi oleh Kanit Binmas menyampaikan tentang radikalisasi, anti *hoax* diharapkan agar warga Saptosari jangan mudah termakan isu-isu yang tidak benar menjelang pemilu 2019 sehingga terjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi terlaksananya pemilu yang lancar.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Diakhir kajian ini dapat dikemukakan kesimpulan bahwa yang menjadi penyebab banyaknya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari yaitu Pengadilan Agama Wonosari menyelenggarakan sidang isbat nikah terpadu. Sidang isbat terpadu dilatarbelakangi kesadaran hukum masyarakat pemohon isbat nikah masih rendah. Banyaknya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari juga disebabkan oleh putusan isbat nikah diperlukan untuk pembuatan akta kelahiran. Masih banyaknya anak-anak di Kabupaten Gunungkidul yang belum mempunyai akta perkawinan menyebabkan banyaknya masyarakat yang mengajukan

permohonan isbat nikah untuk bisa mengurus akta kelahiran anaknya. Isbat nikah juga diperlukan untuk mengurus pensiunan dana Taspen suami yang telah meninggal. Salah satu syarat untuk mengurus pensiunan dana Taspen yaitu akta nikah. Faktor lain yang menyebabkan banyaknya isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari yaitu pihak kenaiban yang dulu menikahkan para Pemohon isbat nikah tidak bertanggung jawab. Naib perkawinan tidak menindaklanjuti proses pencatatan perkawinan dengan tidak melaporkan beberapa peristiwa perkawinan. Upaya Pengadilan Agama Wonosari dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gunungkidul terhadap pencatatan perkawinan yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum. Ada dua penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Wonosari yaitu penyuluhan hukum pada sidang isbat terpadu dan penyuluhan hukum ke desa-desa di Kabupaten Gunungkidul. Pengadilan Agama Wonosari bekerjasama dengan Biro Hukum Tata Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam memberikan penyuluhan hukum pada sidang isbat nikah terpadu. Hakim Pengadilan Agama Wonosari diundang sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Penyuluhan hukum ke desa-desa juga digalakkan agar masyarakat semakin sadar mengenai pentingnya buku nikah

B. Saran

Masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran hukum untuk lebih aktif dalam mencari informasi terkait dengan pencatatan perkawinan. Artinya masyarakat tidak harus menunggu adanya penyuluhan hukum baik dari Pengadilan Agama Wonosari, Pemerintah Daerah Gunungkidul ataupun instansi lain. Masyarakat bisa mengakses informasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan melalui berbagai sumber baik internet maupun media massa. Diharapkan nantinya permohonan isbat nikah dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2005). *Sosiologi hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2006). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arto, A.M. (1996). Masalah pencatatan perkawinan dan sahnya perkawinan. *Jurnal Mimbar Hukum*, 26, 4, 47-48. Diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id>
- Cholisin. 2005. (30 September-2 Oktober 2005). *Struktur keilmuan pendidikan pancasila*

dan kewarganegaraan. Makalah disajikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Eksistensi dan Prospek Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, di Universitas Negeri Semarang.

- _____. (2013). *Ilmu kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ombak.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Farhan. (2009). Problematika penerimaan akta nikah bagi pasangan yang tidak dicatatkan. (studi kasus perkawinan tahun 1981-1990 di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak). Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id>
- Jatmika, R. (2012). Itsbat nikah massal tahun 2011 di Pengadilan Agama Wonosari (studi terhadap alasan dan dasar hukum hakim atas penetapan itsbat nikah). Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id>
- Mahkamah Agung. (2013). *Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama Buku II*. RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Diakses dari www.pontianak.go.id
- Manan, A. (2006). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (1983). *Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. (2005). *Mengenal hukum suatu pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Moelong, L.J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mujahidin, A. (2012). *Pembaharuan hukum acara peradilan agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rido, R. (2017). 102 Pasutri di Serang ikuti isbat nikah massal. Diakses melalui <https://daerah.sindonews.com/read/1202727/174/102-pasutri-di-serang-ikuti-isbat-nikah-massal-1493964262>
- Riswan, M. (2015). Penetapan itsbat nikah massal Oleh Pengadilan Agama Makassar. Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Hasanuddin, Makassar diakses dari <http://repository.unhas.ac.id>
- Soegondo, R. (1991) *Hukum pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soerojo, H. (2003). *Kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia*. Surabaya: Arloka.
- Subekti. 2005. *Hukum pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Tahir, (2010). *Proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Yogyakarta. Laksbang Pressindo.
- Usman, R. (2017) Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14, 255 - 274. Diakses dari <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id> pada tanggal 30 Juni 2018
- Widarsha, (2017). Ribuan perkawinan di bawah umur di Bondowoso belum di catatkan. Diakses dari <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-374494-riuan-perkawinan-di-bawah-umur-di-bondowoso-belum-dicatatkan>
- Zuhriah.E. (2014.) *Peradilan agama Indonesia, (sejarah, konsep dan praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press.